



# **NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Nomor : 901/1066/BPT-PS/2020**

**Nomor : 4/DPRD-PS/2020**

**Tanggal 10 Agustus 2020**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM APBD**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

**Painan, 2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

Pelaksanaan pembangunan di daerah harus selaras dan mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah disusun dalam RKPD tersebut, dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.

Penyusunan KUA tahun 2021 merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten. Secara teknis, dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan APBD tepat waktu, dimana Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2021, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Sejalan dengan point pertama di atas, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah

untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD Tahun 2021 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- 3) Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
  - a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
  - b. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 termasuk pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
  - c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2020 serta strategi pencapaiannya;
  - d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta strategi pencapaiannya;
  - e. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
- 4) Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD.
- 5) Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS, Bupati menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil

pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah adalah: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera". Visi tersebut memiliki pengertian sebagai berikut:

- Mandiri** : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul** : masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis** : suatu kondisi masyarakat yang dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera** : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Visi pembangunan jangka panjang daerah dijabarkan ke dalam 5 (lima) Misi Pembangunan yaitu:

**1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.**

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu : (1) reformasi birokrasi, (2) SDM yang bersih dan responsive dan (3) peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi yang dimaksud dalam misi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan menuju aparatur yang bersih dan responsif

dengan mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang termasuk mengenai besaran anggaran pembangunan.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dimaksud dalam misi ini adalah upaya pemerintahan daerah untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat seperti kependudukan( akta kelahiran , KTP, KK), dan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan. Capaian yang diharapkan dalam pelaksanaan misi ini adalah terciptanya sumberdaya manusia yang unggul, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi. Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting. SDM berkualitas hanya dapat terbentuk dengan kondisi kesehatan prima. Kesehatan yang prima tentunya akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berbuat lebih banyak dan lebih produktif.

## **2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.**

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu infrastruktur perekonomian, infrastruktur sosial dan sektor unggulan daerah. Infrastruktur perekonomian yang dimaksud pada misi ini adalah pembangunan infrastruktur fisik untuk mendukung kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat dalam mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis. Pembangunan infrastruktur perekonomian menggunakan prinsip berkelanjutan melalui penerapan infrastruktur hijau sehingga manfaatnya tidak hanya untuk kekinian tetapi juga masa yang akan datang (pembangunan infrastruktur tidak bertabrakan dengan lingkungan dan ekosistem)

Infrastruktur sosial yang dimaksud dalam misi ini adalah infrastruktur non fisik dalam bentuk kelembagaan dan sistem yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Sektor unggulan daerah yang dimaksud dalam misi ini adalah perekonomian masyarakat yang memberikan kontribusi PDRB terbesar (sektor unggulan) yaitu pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perdagangan dan jasa serta industri pengolahan.

## **3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.**

Misi ini mengandung dua kata kunci yaitu (1) mewujudkan kehidupan beragama yang rukun dan toleran dan (2) mengembangkan nilai budaya ABS-SBK. Yang dimaksud dengan kehidupan beragama yang rukun dan toleran dalam misi ini adalah adanya saling menghargai dalam hal membangun hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia.

Yang dimaksud dengan nilai budaya ABS-SBK merupakan perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara yang menjadi nilai substantif dalam pelaksanaan pembangunan. Nilai substantif tersebut yakni nilai Kebenaran, Kejujuran, Keadilan yang indikator pengamalannya terekam dalam Praktek Ibadah, Pola Pandang dan Karakter Masyarakatnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.**

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu (1) Peningkatkan produksi; (2) peningkatan nilai tambah; dan (3) pembangunan berkelanjutan. Peningkatan produksi yang dimaksud dalam misi ini adalah peningkatan produksi pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, serta peternakan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan petani dan nelayan. Upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dapat dicapai melalui pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efisien dan skala ekonomi, dengan cara diantaranya: (1). Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah faktor-faktor produksi yang digunakan; (2). Ekstensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara memperluas atau menambah faktor produksi; (3). Diversifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis dan keanekaragaman produksi; dan (4). Rasionalisasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan nilai tambah yang dimaksud dalam misi ini meliputi peningkatan nilai tambah sektor pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, serta pariwisata. Peningkatan nilai tambah dikategorikan menjadi dua yaitu nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Nilai tambah pengolahan meliputi kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan dan tenaga kerja. Nilai tambah untuk pemasaran meliputi harga output produksi, upah tenaga kerja, harga bahan baku dan nilai input selain bahan baku dan tenaga kerja. Peningkatan nilai tambah dapat dicapai melalui (1)

Meningkatkan mutu produksi dengan mengolah produk menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi; (2). Menumbuhkan unit-unit pengolahan dan pemasaran produksi; (3). Mengefisiensikan biaya pengolahan; dan (4). Memperpendek mata rantai pemasaran.

Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud dalam misi ini adalah dalam rangka mewujudkan transformasi struktur ekonomi melalui peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah yang secara terus menerus dari hulu sampai hilir dengan pengembangan Koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.

## **5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.**

Misi lima memuat dua kata kunci yaitu (1) peran struktur sosial; dan (2) pengurangan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang. Peran struktur sosial yang dimaksud dalam misi ini merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku dalam masyarakat. Peran struktur sosial ditujukan untuk memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis.

Pengurangan tingkat kejahatan, kriminalitas serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan indikator berfungsinya peran struktur sosial. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

### **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2021 adalah agar tersedia dokumen yang menjadi landasan bagi penyusunan PPAS Tahun 2021 dan tersedianya pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2021 yang dituangkan dalam bentuk "**Persetujuan Bersama**" antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi daerah selama tahun 2019 dan awal tahun 2020 serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, penyusunan KUA 2021 memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan

### **1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, yang telah dirubah yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi makro dan kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 dan awal tahun 2020 serta proyeksi kondisi ekonomi dan keuangan daerah tahun 2021.

#### **2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

##### **A. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Nasional dan Daerah pada Tahun 2019 dan 2020**

Dalam perekonomian terbuka, kondisi perekonomian daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global dan nasional. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi perekonomian regional Sumatera Barat, perekonomian nasional dan bahkan ekonomi global.

##### **Kinerja Ekonomi Domestik 2019-2020**

Indonesia dalam visi 2045 ditargetkan telah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*), sehingga pada tahun 2045 sudah sejajar dengan negara maju lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, lima tahun ke depan menjadi periode yang krusial mengingat RPJMN menjadi titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN 2020-2024, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun.

Namun demikian, pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN yaitu pada tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. Sasaran ekonomi terkoreksi cukup tajam di tahun 2020 dan berpengaruh pada tahun 2021.

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4–2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Melihat realisasi pertumbuhan triwulan I 2020 yang melambat signifikan menjadi sebesar 3,0 persen, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan puncak penurunan terjadi pada triwulan II 2020.

Dari sisi PDB pengeluaran (Tabel 2.1), konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga dan LNPRT) diperkirakan melambat, hanya tumbuh -0,6 – 1,8 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 4,9 persen. Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh berkurangnya permintaan masyarakat, terutama untuk wisata dan hiburan, sebagai dampak dari pembatasan sosial (*social distancing*) untuk menghentikan penyebaran wabah Covid-19. Daya beli masyarakat juga turun disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan potensi kenaikan harga karena gangguan di sisi penawaran. Perluasan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menahan laju perlambatan konsumsi masyarakat.

**Tabel 2.1**  
**Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2019-2020 (Persen)**

Uraian	2019 <sup>a)</sup>	2020: Sebelum COVID-19 <sup>b)</sup>	2020: Setelah COVID-19 <sup>c)</sup>
<b>Pertumbuhan PDB</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	<b>(0,4)–2,3</b>
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,2	4,9	(0,6)–1,8
Konsumsi Pemerintah	3,2	4,3	3,3–4,0
Investasi (PMTB)	4,4	6,0	(2,8)–0,3
Ekspor Barang dan Jasa	(0,9)	3,7	(7,7)–(3,0)
Impor Barang dan Jasa	(7,7)	3,2	(12,0)–(7,5)

Sumber: a) BPS, 2019; b) Sasaran RKP 2020; c) Perkiraan Bappenas dan Kementerian Keuangan, Mei 2020

Dari sisi PDB lapangan usaha, dampak negatif Covid-19 dirasakan merata di hampir semua sektor (Tabel 2.2). Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar pada tahun 2020.

Sektor industri pengolahan mengalami tekanan yang cukup besar, baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Dari sisi *supply*, gangguan pada rantai pasok global menyebabkan kenaikan biaya produksi terutama untuk memenuhi pasokan bahan baku impor. Selain itu, kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat berdampak pada tenaga kerja sektor industri pengolahan yang mendorong turunnya aktivitas produksi.

Dari sisi *demand*, di satu sisi industri pengolahan secara keseluruhan dihadapkan pada turunnya permintaan masyarakat akan produk industri, terutama produk yang bukan kebutuhan dasar. Namun di sisi lain, terdapat juga industri yang berkembang di antaranya: industri makanan minuman, produk kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan farmasi. Dengan perkembangan tersebut, sektor ini diperkirakan akan tumbuh sebesar -1,9–1,8 persen.

Turunnya volume dan aktivitas perdagangan, baik domestik maupun internasional, memberikan pengaruh bagi kinerja sektor perdagangan. Sektor ini diperkirakan tumbuh

melambat sebesar -2,0–0,5 persen. Sementara itu sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan terkontraksi sebesar 7,5–3,1 persen, sebagai dampak dari dampak pembatasan pergerakan masyarakat dan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan terhadap permintaan angkutan transportasi, terutama transportasi udara. Sektor lainnya, sektor konstruksi, terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan hingga sebesar -0,9–2,2 persen.

Sektor lain yang perlu mendapat perhatian adalah sektor pertambangan, pertanian, dan pengadaan listrik yang masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar -2,1–0,5; 0,8–2,5; dan 1,6–3,4 persen pada tahun 2020. Sementara itu, sektor pertanian subsektor tanaman pangan diperkirakan tidak akan mengalami gangguan dalam jangka pendek, tetapi gangguan diperkirakan terjadi pada subsektor perkebunan dan perikanan, terutama dari sisi ekspor.

**Tabel 2.2**  
**Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2019-2020 (Persen)**

Uraian	2019 <sup>a)</sup>	2020: Sebelum COVID-19 <sup>b)</sup>	2020: Setelah COVID-19 <sup>c)</sup>
<b>Pertumbuhan PDB</b>	<b>5,02</b>	<b>5,3</b>	<b>(0,4)–2,3</b>
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,6	3,7	0,8 –2,5
Pertambangan dan Penggalian	1,2	1,9	(2,1)–0,5
Industri Pengolahan	3,8	5,0	(1,9)–1,8
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	4,0	4,2	1,6–3,4
Pengadaan Air	6,8	4,0	1,7–4,5
Konstruksi	5,8	5,7	(0,9)–2,2
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,6	5,5	(2,0)–0,5
Transportasi dan Pergudangan	6,4	7,0	(7,5)–(3,1)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,8	6,0	(7,9)–(5,2)
Informasi dan Komunikasi	9,4	7,3	8,3–11,2
Jasa Keuangan	6,6	6,3	2,5–5,4
Real Estate	5,7	4,9	(0,2)–2,5
Jasa Perusahaan	10,3	8,3	1,2–3,9
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,7	4,5	4,4–5,1
Jasa Pendidikan	6,3	5,1	3,8–6,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,7	7,5	11,2–13,3
Jasa Lainnya	10,6	8,9	3,7–6,5

Sumber: a) BPS, 2019; b) Sasaran RKP 2020; c) Perkiraan Bappenas dan Kementerian Keuangan, Mei 2020

## Kinerja Ekonomi Regional

Dari sisi kewilayahan (Tabel 2.3), Wilayah Jawa-Bali diperkirakan akan mengalami perlambatan hingga -0,5–1,9 persen. Perlambatan ini terjadi karena sebagian esar daerah di wilayah ini telah memberlakukan PSBB yang berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian Jawa-Bali, utamanya industri dan pariwisata. Sementara itu, Wilayah Sumatera dan Kalimantan yang memiliki ketergantungan terhadap komoditas primer juga mengalami dampak perlambatan pada pertumbuhan ekonominya. Sumatera dan Kalimantan diperkirakan akan tumbuh melambat sebesar -0,3–2,6 persen dan -0,4–2,1 persen yang utamanya disebabkan oleh transmisi perdagangan luar negeri akibat penurunan harga komoditas dunia dan turunnya suplai input antara pada industri pengolahan khususnya di wilayah Jawa-Bali.

Dampak Covid-19 mendorong pelemahan sektor pariwisata, terhambatnya pemulihan pembangunan pascagempa, dan terpukulnya sektor pertambangan perekonomian Wilayah Nusa Tenggara. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini diperkirakan tumbuh melambat sebesar 0,0–3,1 persen. Sementara itu, Wilayah Sulawesi diperkirakan hanya tumbuh -0,5 – 4,0 persen yang disebabkan oleh tertahannya laju investasi dan menurunnya kunjungan wisman. Pertumbuhan ekonomi Maluku diperkirakan masih mampu tumbuh mencapai -0,3–5,0 persen dengan sektor yang terdampak cukup berat adalah sektor perikanan. Kinerja ekspor diperkirakan menurun seiring dengan pembatasan aktivitas ekonomi baik lokal maupun internasional. Lebih lanjut, perekonomian wilayah Papua akan mengalami tekanan dampak Covid-19 yang relatif terbatas karena efek tekanan sektor tambang yang sudah menurun. Wilayah Papua diperkirakan mampu tumbuh mencapai -0,0–2,0 persen.

**Tabel 2.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2019-2020 (Persen)**

Uraian	2019 <sup>a)</sup>	2020: Sebelum COVID-19 <sup>b)</sup>	2020: Setelah COVID-19 <sup>c)</sup>
Sumatera	4,6	4,8	(0,3)–2,6
Jawa – Bali	5,5	5,4	(0,5)–1,9
Nusa Tenggara	4,5	5,9	0,0–3,1
Kalimantan	5,0	6,4	(0,4)–2,1
Sulawesi	6,7	6,8	(0,5)– 4,0
Maluku	5,8	6,1	(0,3)–5,0
Papua	-10,7	6,0	(0,0)–2,0

Sumber: a) BPS, 2019; b) Sasaran RKP 2020; c) Perkiraan Bappenas, Mei 2020

## Target Pembangunan Nasional Tahun 2020

Prospek pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat, tingkat kesenjangan melebar, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun (Tabel 2.4).

**Tabel 2.4**  
**Target Pembangunan Tahun 2020 (Persen)**

Target Pembangunan	2019 <sup>a)</sup>	2020: Sebelum COVID-19 <sup>b)</sup>	2020: Setelah COVID-19 <sup>c)</sup>
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,3	4,8–5,0	7,8–8,5
Tingkat Kemiskinan	9,2	8,5–9,0	9,7–10,2
Rasio Gini	0,380	0,375–0,380	0,379–0,381
IPM	71,92	72,51	72,11–72,16

Sumber: a) BPS, 2019; b) Sasaran RKP 2020; c) Perkiraan Bappenas, Mei 2020

Secara umum target pembangunan nasional sebagaimana pada Tabel 2.4 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengakibatkan tingginya pekerja yang menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Tingginya pekerja terPHK tersebut, masuknya angkatan kerja baru ke pasar kerja, dan keterbatasan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja berpotensi menambah pengangguran sebanyak 4,22 juta jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tingginya jumlah penganggur tersebut membuat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 7,8–8,5 persen.

### 2. Tingkat Kemiskinan

Penyebaran wabah Covid-19 berdampak juga terhadap pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2020. Namun pemerintah terus berupaya menekan tingkat kemiskinan melalui pemberian stimulus fiskal berupa bantuan sosial yang cakupannya diperluas dan indeks bantuan yang dinaikkan, antara lain: (1) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditingkatkan indeks bantuannya sebesar 25 persen serta penyaluran dilakukan setiap bulan; (2) Program Sembako yang diperluas menjadi 20 juta KPM dengan indeks bantuan yang meningkat menjadi Rp200.000/KPM/bulan; (3) Bantuan sosial tunai selama 3 bulan bagi 9 juta KPM di luar wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; (4) Bantuan sosial khusus bagi keluarga terdampak di wilayah

DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, bagi 1,9 juta KPM selama 3 bulan; (5) Bantuan pembebasan serta pengurangan tarif listrik 450 VA dan 900 VA bagi penduduk miskin dan rentan; serta (6) pemanfaatan Dana Desa untuk mengurangi dampak Covid-19. Dengan bantuan tersebut diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan pada kisaran 9,7–10,2 persen pada tahun 2020.

### 3. Rasio Gini

Rasio gini yang mengalami penurunan secara bertahap sejak tahun 2015 hingga mencapai 0,380 pada September 2019 diperkirakan akan kembali meningkat sebagai dampak penyebaran wabah Covid-19. Pada tahun 2020, capaian rasio gini diperkirakan bisa menyentuh kisaran angka 0,379-0,381. Angka ini berada di bawah 0,002-0,003 gini poin di bawah target RKP 2020 sebelumnya.

### 4. Indeks Pembangunan Manusia

Perlambatan pertumbuhan ekonomi berdampak pula pada IPM, terutama pada komponen pengeluaran per kapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Penurunan pengeluaran per kapita ini disebabkan oleh merosotnya konsumsi rumah tangga akibat menurunnya pendapatan dan daya beli. Pembatasan aktivitas penduduk selama pandemi menyebabkan banyaknya pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan, serta terhentinya aktivitas ekonomi pekerja informal.

Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian ini dapat diminimalisir jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Kecepatan menghentikan penularan akan mencegah jumlah kematian yang besar, mempercepat selesainya pandemi dan membatasi penyebaran COVID-19 pada wilayah tertentu (*disease containment*). Namun saat ini sistem kesehatan Indonesia masih relatif lemah disebabkan oleh kecilnya investasi di sektor kesehatan, khususnya sektor kesehatan publik (*public health*) termasuk infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif maupun kuratif. Alhasil, tekanan besar pada sistem kesehatan untuk mencegah penularan dan menekan kematian karena COVID-19 berdampak pada terhambatnya penanganan pelayanan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit.

Pandemi COVID-19 juga berdampak nyata pada penyelenggaraan pendidikan dengan pengalihan proses pembelajaran dari sekolah ke rumah (keluarga), melalui pembelajaran daring berbasis teknologi informasi. Sebagai langkah darurat, sekolah di rumah tentu saja penting, namun proses pembelajaran daring tidak sepenuhnya

efektif. Dampak lain yang juga harus mendapat perhatian serius adalah kemampuan finansial keluarga (rumah tangga) yang menurun karena kehilangan pekerjaan, sehingga tidak dapat membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka. Kondisi demikian dapat menyebabkan siswa-siswa putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, IPM diperkirakan akan mencapai 72,11–72,16 lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan dalam RKP tahun 2020 sebesar 72,51.

### **Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2019 dan Prediksi 2020**

Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sepanjang tahun 2019 mengalami perlambatan atau hanya tumbuh 5,05 %, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang masih mencatatkan pertumbuhan 5,16 %. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2019 merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. Sebab, pada 2017 pertumbuhan ekonomi masih berada di angka 5,30 %, tahun 2016 tumbuh 5,26 %, bahkan pada tahun 2015 juga mencatatkan pertumbuhan 5,41 %.

Perlambatan ekonomi Sumatera Barat sepanjang 2019 memang sudah dirasakan sejak awal tahun. Pada kuartal pertama misalnya pertumbuhan ekonomi hanya tercatat 4,85 %, sedikit lebih baik dari periode yang sama tahun 2018 (yoy) yaitu sebesar 4,73 %, namun masih lebih rendah dari capaian kuartal pertama tahun 2017 yang mencatatkan pertumbuhan 5,01 %. Begitu juga di kuartal kedua hanya tumbuh 4,95 % dan pada kuartal ketiga sedikit naik menjadi 5,03 %.

Sumber utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2019 berasal dari sektor perdagangan besar-eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, diikuti konstruksi dan informasi dan komunikasi sebesar. Sedangkan perlambatan laju perekonomian Sumatera Barat sepanjang tahun 2019 didorong kontraksi beberapa lapangan usaha seperti usaha jasa perusahaan sebesar, transportasi dan perdagangan sebesar, pengadaan air, industri pengolahan dan pertanian, kehutanan dan perikanan.

Adapun struktur ekonomi Sumatera Barat masih didominasi tiga lapangan usaha, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,48 persen, perdagangan besar eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,12 persen, dan transportasi dan pergudangan 12,25 persen.

Ekonomi Sumatera Barat diproyeksikan tumbuh 5,92% (yoy) pada tahun 2021. Harapan terjaganya daya beli masyarakat menjadi faktor utama yang masih memotori



pertumbuhan ekonomi. Selain itu, terus meningkatnya anggaran belanja pemerintah turut mendorong perekonomian terutama dalam mendorong konsumsi rumah tangga dan belanja infrastruktur. Meskipun, ketergantungan kinerja ekspor Sumatera Barat dengan pemanfaatan SDA juga menjadi permasalahan tersendiri, antara lain ketergantungan akan pembentukan harga komoditas internasional serta produksi tanaman perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet.

Pertumbuhan investasi juga diharapkan dapat menjadi faktor pendorong ekonomi Sumatera Barat seiring dengan gencarnya upaya promosi investasi dan pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah selama ini.

Untuk keseluruhan tahun 2021, prediksi beberapa indikator makro Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan Proyeksi 2020**

No.	Indikator Makro	Kinerja Tahun 2019*	Proyeksi Tahun 2020**
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,05	1,37
2	Indeks Pembangunan Manusia	72,39	72,35
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,42	6,28
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,33	7,87
5	Rasio Gini (indeks)	0,307	0,307

Sumber : \*) BPS Sumatera Barat, 2020 (dalam berbagai publikasi)

\*\*) Hasil proyeksi Bappeda Provinsi Sumbar, 2020

### **Perekonomian Pesisir Selatan Tahun 2019 dan Prediksi 2020**

Pada tahun 2019, ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tumbuh sebesar 4,81% dimana nilai PDRB (ADHK) tahun 2019 mencapai Rp.9,582 trilyun. Tingkat kemiskinan tahun 2019 sebesar 7,88% (36.510 jiwa) atau sedikit meningkat dari tahun 2018 yaitu 7,59% (34.920 jiwa). Angka pengangguran sedikit mengalami perbaikan kinerja ditahun 2019 yaitu menjacapi 5,84% (tahun 2018 sebesar 5,88%). Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 ini menyebabkan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan juga ikut menerima imbas negatif. Bappeda Provinsi Sumatera Barat memprediksi terjadi penurunan tajam pada kinerja ekonomi makro daerah sebagaimana yang terjadi pada perekonomian nasional dan provinsi Sumatera Barat. Hasil prediksi perekonomian makro Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, disajikan pad Tabel 2.6.

**Tabel 2.6**  
**Indikator Makro Pesisir Selatan Tahun 2019 dan Proyeksi 2020**

No.	Indikator Makro	Kinerja Tahun 2019*	Proyeksi Tahun 2020**
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	4,81	1,04
2	Indeks Pembangunan Manusia	70,08	70,12
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	7,88	7,75
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,84	8,62
5	Rasio Gini (indeks)	0,25	0,249

Sumber : \*) BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2020 (dalam berbagai publikasi)

\*\*) Hasil proyeksi Bappeda Provinsi Sumbar, 2020

## **B. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO DAERAH TAHUN 2021**

### **Target Ekonomi Nasional Tahun 2021**

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.

Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5–5,5 persen pada tahun 2021 (Tabel 2.9). Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi US\$4.110–4.230 per kapita pada tahun 2021 masuk ke dalam kategori *Upper-Middle Income Country*.

Stabilitas makroekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang sasaran 3,0±1,0 persen dan nilai tukar Rupiah diperkirakan menguat menuju Rp15.000 per dolar US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2021 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 9,2–9,7 persen dan 7,5–8,2 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377–0,379 pada tahun 2021. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,78–72,90 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran ekonomi makro nasional tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tersaji pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7**  
**Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2021**

No	Uraian	2019	2020* <i>Outlook</i>	2021**)	
				RPJMN	Sasaran
<b>I Perkiraan Besaran-Besaran Pokok</b>					
1	Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,0	-0,4 -2,3	5,4-5,7	4,5-5,5
2	Laju inflasi, IHK (% yoy): Akhir Periode	2,6	3,0 ±1,0	3,0	3,0 ± 1,0
<b>II Neraca Pembayaran</b>					
1	Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (% yoy)	(4,8)	(9,7)-(5,7)	6,3	6,0-7,9
2	Cadangan Devisa (USD miliar)	129,2	126,8 -128,1	133,2	131,8-132,4
	- dalam bulan impor	7,3	9,4 -8,7	7,0	9,1-8,5
3	Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	(2,7)	(1,3)-(1,7)	(2,3)	(1,7)-(1,9)
<b>IV Keuangan Negara</b>					
1	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,8	8,7	10,1-10,7	8,3-8,6
2	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,5)	(3,1)	0,1-0,0	(1,2)-(2,1)
3	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,2)	(5,1)	(1,6)-(1,7)	(3,2)-(4,2)
4	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	30,2	36,4	29,4-30,0	36,7-38,0
<b>V Peringkat Indonesia pada EODB</b>					
1	Peringkat Indonesia pada EODB	73	68	Menuju 40	Menuju 40
2	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,4	(2,8)-3,0	5,8 -6,2	6,0 -7,1
3	Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	809,6	817,2	991,3	858,5
4	Peringkat Indonesia pada EODB	73	68	Menuju 40	Menuju 40
<b>VI Target Pembangunan</b>					
1	Tingkat Kemiskinan (%)	9,2	9,7 -10,2	8,0 -8,5	9,2 -9,7
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3	7,8 - 8,5	4,8 - 5,0	7,5-8,2
3	Rasio Gini (nilai)	0,380	0,379 -0,381	0,375-0,379	0,377-0,379
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,92	72,11-72,16	73,26	72,78-72,90

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, BPS, Kementerian Keuangan, 2020

Keterangan: \*) Berdasarkan APBN 2020, RPJMN 2020-2024, *Outlook* Bappenas per April 2020; \*\*) RPJMN 2020- 2024, Perkiraan Bappenas dan Kementerian Keuangan Mei 2020

### **Target Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

Ekonomi Sumatera Barat diproyeksikan tumbuh 5,92% (yoy) pada tahun 2021. Harapan terjaganya daya beli masyarakat menjadi faktor utama yang masih memotori pertumbuhan ekonomi. Selain itu, terus meningkatnya anggaran belanja pemerintah turut mendorong perekonomian terutama dalam mendorong konsumsi rumah tangga dan belanja infrastruktur. Meskipun, ketergantungan kinerja ekspor Sumatera Barat dengan pemanfaatan SDA juga menjadi permasalahan tersendiri, antara lain ketergantungan akan

pembentukan harga komoditas internasional serta produksi tanaman perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet.

Pertumbuhan investasi juga diharapkan dapat menjadi faktor pendorong ekonomi Sumatera Barat seiring dengan gencarnya upaya promosi investasi dan pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah selama ini.

Untuk keseluruhan tahun 2021, prediksi beberapa indikator makro Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.8**  
**Prediksi Indikator Makro Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

No.	Indikator Makro	Target Tahun 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	4,22
2	Indeks Pembangunan Manusia	72,99
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,15
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	7,77
5	Rasio Gini (indeks)	0,304

*Sumber : Bappeda Propinsi Sumatera Barat, 2020*

### **Target Ekonomi Makro Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**

Berdasarkan kondisi perekonomian Nasional, Regional dan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun sebelumnya serta perkiraan tahun 2020, maka indikator makro ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Target Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2021**

No.	Indikator Makro	Target Tahun 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	4,13
2	Indeks Pembangunan Manusia	70,75
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	7,62
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	8,47
5	Rasio Gini (indeks)	0,248

*Sumber : Hasil proyeksi Bappeda Propinsi Sumatera Barat, 2020*

## **2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dimaksud yaitu: (a) gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) asumsi dasar penyusunan rancangan APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2021 serta strategi pencapaiannya; (d) kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Kebijakan Umum dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penyajian Struktur APBD yang meliputi Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah telah mempedomani Struktur APBD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah..
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemenuhan belanja modal dan belanja infrastruktur publik sesuai dengan target nasional.
3. Mengoptimalkan pemenuhan porsi belanja Pendidikan 20 persen, Kesehatan 10 persen dan Alokasi Dana Desa 10 persen.
4. Terus berupaya untuk mengoptimalkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terhadap Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
5. Mempersiapkan dokumen perencanaan daerah untuk periode kepala daerah tahun 2021-2025;
6. Peningkatan dan penguatan kapasitas APIP;
7. Melanjutkan kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja atau Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kebijakan pembangunan tahunan daerah tersebut dianggarkan untuk membiayai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2021 dengan tema **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan Memajukan Industri, Pariwisata, SDM dan Infrastruktur untuk Peningkatan Kesejahteraan serta Pertumbuhan Berkualitas”**. Berdasarkan tema tersebut, telah ditetapkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021 yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
2. Penumbuhan sumber daya manusia unggul dan tanggap bencana
3. Pemulihan ekonomi untuk pengurangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.
4. Penyediaan infrastruktur mendukung upaya pemulihan perekonomian, pariwisata dan peningkatan SDM.
5. Peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor unggulan.

Sasaran dan target capaian kinerja pembangunan daerah tahun 2021 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan perkiraan kemampuan keuangan daerah di susun sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Sasaran dan Target Capaian Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	
		Dalam RPJMD	Penyesuaian Dampak Covid-19
1	Umur Harapan Hidup (tahun)	70,60	70,60
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,52	8,47
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,64	13,51
4	Penilaian Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP
5	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	A	B
6	Skor Nilai LPPD	3.350	3.330
7	Incremental Capital Output Ratio	5,75	5,75
8	Gini Rasio	0,25	0,25
9	Persentase akses Sanitasi layak (%)	75,29	75,16
10	Persentase Penduduk berakses air minum/bersih (%)	97,71	96,16

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	
		Dalam RPJMD	Penyesuaian Dampak Covid-19
11	Rasio Rumah Layak Huni	0,2255	0,2255
12	Persentase Masjid yang memiliki TPQ aktif	73,48	60,00
13	Persentase potensi zakat yang dikelola BAZ	95	85
14	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Gotong Royong	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
15	Jumlah Kekayaan Budaya yang dilestarikan	6	6
16	Nilai PDRB Sektor Pertanian (trilyun Rp)	3,96	3,96
17	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB ADHK (%)	9,33	9,33
18	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK (%)	13,13	12,13
19	Jumlah kunjungan wisatawan	3.002.000	1.000.700
20	Lama tinggal wisatawan	1,3	1,3
21	Persentase penanganan kasus pemakai narkoba tingkat siswa dan aparaturnya (%)	100	100
22	Persentase kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan	95	95
23	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	86,56	86,56
24	Jumlah Dasa Wisma Maju	870	86,56

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DAN KEBIJAKAN UMUM**  
**RANCANGAN APBD TAHUN 2021**

**3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN TAHUN 2021**

Pemerintah telah menetapkan Tema RKP 2020 yaitu, "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**", dengan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut di atas diimplementasikan melalui 4 (empat) fokus pembangunan yakni :

1. Pemulihan industri, pariwisata dan investasi
2. Reformasi sistem kesehatan nasional
3. Reformasi sistem perlindungan sosial
4. Reformasi sistem ketahanan bencana

Melalui tema, prioritas dan fokus pembangunan tersebut, pemerintah menargetkan untuk mencapai sasaran pokok RKP tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan 4,5 – 5,5 persen.
- b. Tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,2 – 9,7 persen
- c. Tingkat pengangguran terbuka 7,5 – 8,2 persen.
- d. Rasio Gini (indeks) sebesar 0,377 – 0379.
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,78 – 72,90.



### **3.2 PRIORITAS DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN SUMATERA BARAT TAHUN 2021**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yaitu, "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Untuk SDM yang berkualitas, dengan dukungan terhadap 4 (empat) Fokus RKP**", dengan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam

Berdasarkan Tema dan prioritas pembangunan di atas, maka perekonomian Propinsi Sumatera Barat tahun 2021 diarahkan untuk pencapaian target sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi : 4,22%
- b. Indeks Pembangunan Manusia : 72,99
- c. Persentase penduduk miskin : 6,15%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka : 7,77%
- e. Rasio Gini : 0,304

### **3.3 PRIORITAS DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

Tema RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yaitu, "**Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan Memajukan Industri, Pariwisata, SDM dan Infrastruktur untuk Peningkatan Kesejahteraan serta Pertumbuhan Berkualitas**", dengan 5 (lima) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
2. Penumbuhan sumber daya manusia unggul dan tanggap bencana
3. Pemulihan ekonomi untuk pengurangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.
4. Penyediaan infrastruktur mendukung upaya pemulihan perekonomian, pariwisata dan peningkatan SDM.
5. Peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor unggulan.

Berdasarkan Tema dan prioritas pembangunan di atas, maka sasaran pokok pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 diarahkan untuk pencapaian target sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi : 4,13%
- b. Indeks Pembangunan Manusia : 70,75
- c. Persentase penduduk miskin : 7,62%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka : 8,47%
- e. Rasio Gini : 0,248

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021**

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan revisi dari UU Nomor 34 Tahun 2000, jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 11 jenis meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan serta perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan untuk retribusi daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan.

Perkembangan target PAD Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019), rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 10,47 persen, sebagaimana pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp.)</b>	<b>Pertumbuhan</b>
2015	91.084.864.666	-
2016	108.915.294.628	19,58
2017	116.095.536.070	6,59
2018	123.906.524.443	6,73
2019	135.032.868.843	8,98
Rata-rata Pertahun		10,47

Sumber : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2020

Dalam rangka menyiapkan peningkatan pendapatan pada tahun 2021, maka pada tahun 2019 dan 2020 ini telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah.

2. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain.

Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata kontribusi per tahun terhadap APBD sebesar 6,51 persen, secara umum dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal masih masuk dalam kategori rendah dari rata-rata nasional. Berdasarkan kondisi tersebut Kabupaten Pesisir Selatan masih menggantungkan sumber penerimaan dari transfer dana dari Pemerintah Pusat dengan tren sebagaimana pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Terhadap APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 – 2018**

Tahun	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (%)	APBD	Kontribusi PAD (%)
2015	91.084.864.666	-	1.282.476.125.921	7,10
2016	108.915.294.628	19,58	1.608.623.595.305	6,77
2017	116.095.536.070	6,59	1.608.623.595.305	7,22
2018	123.906.524.443	6,73	1.620.185.732.162	7,65
2019	135.032.868.843	8,98	1.860.991.871.831	7,26
Rata-rata Pertahun		10,47		7,20

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2020

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Penghitungan proyeksi pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 dan 2021 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk

mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

- Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
- Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan berdasarkan tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.
- Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan berdasarkan tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

- Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan berdasarkan tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.
- Penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020.
- DAK belum dianggarkan karena Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 belum dipublikasikan.
- Dana Desa dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 karena Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan.
- Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya, masih belum dianggarkan.

#### **4.2 Target Pendapatan Daerah**

Rencana pendapatan daerah pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 1.270.527.463.880,33 yang terdiri dari :

##### **A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Prediksi PAD untuk tahun 2021 sebesar Rp. 160.354.581.082,-. Pendapatan Asli Daerah ini bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 29.653.089.152,-, Retribusi Daerah Rp. 13.767.753.321,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan sebesar Rp. 6.500.000.000,- dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp. 110.433.738.609,-.

##### **B. Pendapatan Transfer**

Dana Perimbangan tahun 2021, baru dapat diproyeksikan adalah sebesar Rp. 956.277.797.969,33. Pendapatan transfer tersebut bersumber dari Pendapatan

Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 895.605.085.697,- dengan rincian Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 875.846.349.000,- dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp. 19.758.736.697,-. Sumber kedua Pendapatan Transfer adalah Pendapatan Transfer Antar Daerah, dimana pada penyusunan KUA ini diproyeksikan sebesar Rp. 60.672.712.272,33.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 153.895.084.829,- yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Secara rinci target pendapatan daerah tahun 2021 digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Target Pendapatan Daerah Tahun 2021**

No.	Uraian	Alokasi Kesepakatan dengan DPRD
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
	Pendapatan Pajak Daerah	29.653.089.152,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	13.767.753.321,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6.500.000.000,00
	Lain-lain PAD yang Sah	110.433.738.609,00
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>160.354.581.082,00</b>
<b>B</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	
	<b>A. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	
	<b>1). Dana Perimbangan</b>	
	<b>a) Dana Transfer Umum</b>	
	(1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	19.758.736.697,00
	(2) Dana Alokasi Umum	875.846.349.000,00
	<b>b) Dana Transfer Khusus</b>	
	(1) <b>DAK Fisik</b>	-
	<b>DAK Non Fisik</b>	-
	<b>2). Dana Insentif Daerah</b>	-
	<b>5) Dana Desa</b>	-
	<b>b) Transfer antar daerah</b>	
	Pendapatan Bagi Hasil	60.672.712.272,33
	Bantuan Keuangan	
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>956.277.797.969,33</b>
<b>C</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	
	Pendapatan Hibah	153.895.084.829,00
	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>153.895.084.829,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.270.527.463.880,33</b>

Sumber: Hasil Pembahasan Banggar dan TAPD, 2020



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja**

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri dari Belanja Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

#### **a. Kebijakan Rencana Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

- Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.
- Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah.
- Pemerintah daerah akan memprioritaskan alokasi belanja untuk infrastruktur publik pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah akan melakukan upaya peningkatan alokasi belanja untuk infrastruktur publik, yaitu 25% dari total dana perimbangan.

#### **b. Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Dalam menyusun KUA tahun 2021, sumber-sumber Pendapatan Daerah masih bersifat proyeksi dan bahkan sebagian sumber pendapatan masih belum bisa dianggarkan sebelum ada ketetapan resmi. Oleh sebab itu, pada KUA tahun 2021 ini, hanya sebagian program SKPD yang baru dapat didanai penganggarnya.

Belanja daerah tahun 2021 secara umum diprioritaskan alokasinya untuk:

1. Mengoptimalkan pemenuhan porsi belanja pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen dan Alokasi Dana Desa 10 persen. Namun karena keterbatasan fiskal daerah, mandatory spending untuk belanja infrastruktur publik belum bisa terpenuhi.
2. Terus berupaya untuk mengoptimalkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terhadap Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Dukungan anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terutama bagi CPNS baru;
4. Peningkatan dan penguatan kapasitas APIP;
5. Pemenuhan kebutuhan belanja untuk kegiatan multiyear dan penyelesaian penundaan pembayaran kegiatan tahun 2020;
6. Memprioritaskan upaya pemulihan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan padat karya;
7. Lanjutan upaya penanganan Covid;
8. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menghidupkan kembali Akademi komunitas dan pemberian beasiswa prestasi bagi masyarakat;
9. Melakukan penyesuaian penempatan anggaran sesuai dengan perubahan tugas dan fungsi perangkat daerah akibat perubahan regulasi.
10. Menyiapkan proses transisi kepala daerah pada periode pemerintahan yang baru beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti RPJMD, Renstra dan penyesuaian struktur organisasi.
11. Melanjutkan kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja atau Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020, dengan kondisi pandemi Covid-19, sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah, sehingga berdampak terhadap pembayaran belanja yang telah direncanakan. Perkiraan penurunan penerimaan daerah tahun 2020 yang signifikan, diperkirakan terjadi pada komponen PAD, khususnya pada realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di samping itu, terdapat asumsi penetapan SILPA tahun 2019 untuk belanja tahun 2020 yang tidak terbentuk. Selain itu, terjadi penundaan Rembes hibah pemerintah pusat untuk pekerjaan tahun 2019, yang semestinya disalurkan di tahun 2020, akibat pandemi ditunda menjadi tahun 2021. Kondisi ini juga mengganggu dalam pembiayaan belanja daerah.

Dari kondisi penerimaan sebagai mana yang dipaparkan di atas, akan ada beberapa kegiatan yang mengalami penundaan pembayaran dan harus dialokasikan kembali pada tahun 2021 antara lain:

1. Pembangunan mesjid terapung yang alokasi anggaran terpotong akibat refocusing APBD untuk penanganan COVID-19;
2. Pembangunan Pasar Surantiah;
3. Kegiatan penanganan bencana sifatnya mendesak yang pembayarannya harus dikururkan ke anggaran tahun depan;
4. Pembayaran sisa kegiatan di Dinas PSDA yang masih dalam masa pemeliharaan;
5. Pekerjaan pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan bersifat Khusus dari provinsi tahun 2018, yang harus kita bayarkan pada tahun depan.

### **c. Kebijakan Alokasi Belanja**

Pada sisi Belanja Daerah, Kebijakan Umum Belanja Tahun 2021 direncanakan sebagai berikut:

Total Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.258.477.463.088025,-. Secara umum Belanja Daerah tahun 2021 terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp.849.315.870.127,48. Belanja Operasi ini akan dimanfaatkan untuk Belanja Gaji, Tunjangan PNS, Kepala Daerah dan Anggota DPRD, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bunga.
2. Belanja Modal tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.311.899.647.444,25.
3. Belanja Tak Terduga tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,-.
4. Belanja Transfer tahun 2021 sebesar Rp. 95.761.946.308,20.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan, prinsip efisiensi, efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan adalah dengan menekan pos-pos belanja yang dianggap tidak tepat. Belanja untuk perjalanan dinas ditekan sampai level yang wajar, studi-studi banding ditiadakan karena *input* dan *output* dianggap tidak seimbang.

Kebijakan untuk anggaran belanja lebih difokuskan untuk pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah ada. Pembangunan baru ditujukan kepada hal-hal yang memang sudah sepatutnya untuk dibangun. Pembangunan sarana dan prasarana untuk kampung-kampung yang tergolong tertinggal terus ditingkatkan dan dipacu agar bisa sejajar dengan kampung lainnya.

Anggaran untuk belanja yang bersifat sebagai penunjang suatu kegiatan, seperti pembelian ATK, BBM dan sebagainya diberi patokan/standar agar efisiensi anggaran dapat diwujudkan. Hal ini diberlakukan terhadap belanja langsung dan belanja tak langsung.

**Tabel 5.1**  
**Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021**

No.	Uraian	Alokasi Kesepakatan dengan DPRD
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	
	Belanja Pegawai	601.951.740.027
	Bunga	-
	Hibah	1.836.352.851,00
	Bantuan Sosial	200.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	245.327.777.249,51
	<b>J u m l a h</b>	<b>849.315.870.127,48</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	
	Belanja Modal	311.899.647.444,25
	<b>J u m l a h</b>	<b>311.899.647.444,25</b>
<b>C</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	
	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>1.500.000.000,00</b>
<b>D</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	
	Belanja Bagi Hasil	5.701.437.738,50
	Belanja Bantuan Keuangan	90.060.508.569,70
	<b>J u m l a h</b>	<b>95.761.946.308,20</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.258.477.463.880</b>

Sumber: Hasil Pembahasan Banggar dan TAPD, 2020

## **5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga**

Pada tahun 2021, kebijakan yang dilakukan untuk Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

- Belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD, juga gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- Belanja pegawai tersebut dianggarkan pada masing-masing SKPD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2021 menganggarkan belanja hibah, dengan kebijakan :

- Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2021 menganggarkan belanja bantuan sosial, dengan kebijakan :

- Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang atau barang kepada kelompok atau anggota masyarakat dan partai politik.
- Diberikan secara selektif, tidak terus-menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2021 menganggarkan belanja bantuan keuangan, dengan kebijakan :

- Bantuan kepada pemerintah desa dapat berupa bersifat umum atau khusus.
- Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kriteria kegiatan bantuan harus berada pada koridor untuk mendukung program pemerintah pemberi bantuan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2021 menganggarkan Belanja Tidak Terduga, dengan kebijakan :

- Dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Anggaran ini untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

Sesuai dengan aturan hukum yang ada, maka pemerintah daerah diizinkan untuk memakai pola anggaran defisit, asal masih dalam *level* aman (berkisar 2,5% dari PDRB). Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah daerah diizinkan untuk mengeluarkan surat hutang (*treasury bond*) setelah mendapat izin dari pemerintah pusat dan DPRD setempat.

Hasil proyeksi Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, memperlihatkan selisih dalam bentuk defisit sebesar Rp.12.500.000.000,-. Defisit selisih Pendaatan dengan Belanja ini akan ditutup melalui Pembiayaan daerah.

#### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dialokasi nihil.

#### **6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp. 12.00.000.000,- yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelas kondisi pembiayaan daerah untuk tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:



**Tabel 6.1**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021**

No.	Uraian	Alokasi Kesepakatan dengan DPRD
	<b>SURPLUS / ( DEFISIT )</b>	<b>12.050.000.000</b>
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>A</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	
	Penggunaan SiLPA	-
	Pencairan Dana Cadangan	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	
	Pembentukan Dana Cadangan	
	Penyertaan Modal Pem. Daerah	12.000.000.000,00
	Pembay. Pokok Pinj. DN Lainnya	-
	Pembay. Pokok Pinj. DN Obligasi	-
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>12.000.000.000,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(12.000.000.000,00)</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>50.000.000</b>

Sumber: Hasil Pembahasan Banggar dan TAPD, 2020

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Pada dasarnya kebijakan pendapatan daerah merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum pendapatan. Dengan demikian kebijakan pendapatan daerah adalah meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dalam memenuhi kebutuhan terutama meningkatkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai cerminan kemandirian daerah.

Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pencapaian dari kebijakan pendapatan daerah, maka upaya – upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah adalah melalui :

1. Peningkatan PAD dilakukan melalui :
  - Peningkatan intensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan pelayanan pemungutan dengan perbaikan dan penyederhanaan sistem administrasi, meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan, mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan target pencapaian pendapatan daerah, meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas instansi dengan pihak swasta dalam penggalian sumber–sumber pendapatan asli daerah (PAD).
  - Ektensifikasi dan intensifikasi pengelolaan potensi pendapatan asli daerah, diupayakan dengan melakukan pengkajian–pengkajian terhadap sumber–sumber ekonomi yang dapat dijadikan objek retribusi baru.
  - Membenahi Sistem Pemungutan PAD
  - Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau unit kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian obyek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan
2. Dana perimbangan dan lain–lain pendapatan yang sah, upaya pemerintah dalam mencapai target yaitu dengan :

- Meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas sektoral baik dengan instansi pusat maupun propinsi dalam meningkatkan penggalian sumber-sumber pendapatan
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk penambahan alokasi dana perimbangan dan dana lainnya seperti peningkatan dana alokasi khusus, peningkatan bantuan bencana alam, peningkatan dana alokasi umum, peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak (Bonus PBB, PPh Pasal 21 dll) ; peningkatan bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya
- Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan para investor dan pihak swasta dalam menggali potensi pendapatan daerah
- Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pihak ketiga yang tidak mengikat terutama pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

